

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencak silat merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan, karena pencak silat merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan identitas bangsa Indonesia. Pencak silat termasuk salah satu cabang olah raga bela diri yang banyak mengandalkan gerakan-gerakan khusus yang akan bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan dari olah raga adalah sebagai upaya untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta sebagai suatu sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan melalui kegiatan perlombaan sebagai ajang dalam memperat rasa cinta tanah air dan persaudaraan dalam negeri.¹

Pencak silat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan dibuktikan semakin urut banyaknya perguruan dengan banyaknya anak muda yang turut melestarikan. Namun terjadi pro-kontra dan banyaknya perguruan pencak silat yang ada di Indonesia yaitu dengan timbulnya konflik antara berbagai perguruan lainnya. Suatu konflik yang terjadi pada perguruan pencak silat yaitu dinamakan konflik antar kelompok, yang dimana banyak sekali

¹ UU No 3 Tahun 2005, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional*, Presiden RI, no. 1 tahun 2005, hal.1–53.

pemicunya salah satunya adalah adanya persaingan antar kelompok, prasangka yang tidak baik, baik bersifat pribadi, politik, maupun ideologis yang melatarbelakanginya.²

Konflik dan rivalitas antar kelompok pencak silat bukanlah fenomena baru di Indonesia. Semangat persaudaraan dan pelestarian seni bela diri tradisional yang seharusnya menjadi landasan, terkadang ternodai oleh perselisihan yang berujung pada tindakan anarkis dan kerusuhan. Kerusuhan antar kelompok pencak silat ini menjadi fenomena yang sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Pencak silat, yang seharusnya menjadi sarana melestarikan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan budaya bangsa, justru kerap berubah menjadi ajang perselisihan dan bentrokan antar perguruan. Bentrokan ini sering kali menimbulkan korban jiwa, kerusakan materiil, serta ketidakstabilan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Beberapa insiden kerusuhan yang melibatkan anggota organisasi pencak silat telah terjadi, menimbulkan keresahan di masyarakat, kerugian materiil, bahkan korban jiwa. Situasi ini menuntut adanya upaya komprehensif dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum, dalam mencegah dan menanggulangi potensi konflik yang dapat merusak tatanan sosial.³

² Fauzi. A.M, *Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT aan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti Di Kabupaten Jombang*, Paradigma 12, no. 3 tahun 2023, hal.101–110, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/55529%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/55529/43948>, diakses 16 Desember 2024

³ Wijaya, Ashabi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengerusakan terhadap Barang yang Dilakukan oleh Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi di Polres Tulungagung, Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate dan Pagar Nusa Tulungagung)* Artikel Ilmiah Diajuk, 2015, hal. 1–22.

Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki kekayaan tradisi pencak silat. Berbagai perguruan dengan ciri khas dan sejarahnya masing-masing tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan organisasi-organisasi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk melestarikan seni bela diri warisan leluhur, menanamkan nilai-nilai disiplin, persaudaraan, dan pembentukan karakter. Potensi pencak silat sebagai aset budaya dan sarana pengembangan diri di Tulungagung sangatlah besar, tercermin dari banyaknya anggota dan kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing perguruan.

Namun, di balik itu, Kabupaten Tulungagung juga menyimpan catatan kelam terkait rivalitas antar perguruan pencak silat. Beberapa kali, gesekan dan perselisihan antar anggota kelompok yang berbeda berujung pada tindakan kekerasan dan kerusakan. Insiden-insiden ini tidak hanya meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mencoreng citra pencak silat sebagai seni bela diri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat Tulungagung untuk mencari solusi komprehensif dalam menciptakan harmoni dan mencegah terulangnya konflik di masa mendatang.⁴

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan aparat pemerintah, memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, mereka

⁴ *Ibid.*, hal. 24.

harus mampu bertindak tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya aparat penegak hukum dalam pencegahan kerusuhan antar pencak silat antara lain: (a) datang kepada para ketua-ketua perguruan pencak silat dan memberikan penekanan terhadap pentingnya keamanan, (b) membuat suatu paguyuban yang di dalamnya di isi oleh para ketua organisasi yang ada didalam wilayah tersebut, (c) pelarangan pemakaian atribut pencak silat dan komunitas pencak silat yang di sepakati dalam forum grup diskusi, (d) pembuatan gugus operasi atribut pencak silat di kalangan umum, dan (e) pelarangan pendirian tugu organisasi pencak silat di tempat umum. Langkah-langkah tersebut menghasikan penurunan konflik antar perguruan pencak silat, yang di mulai dari fase pembentukan, fase transisi hingga fase saat ini. Hal tersebut berdampak positif dalam ranah menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Namun, penanganan kasus kerusuhan antar perguruan pencak silat tidak selalu mudah karena melibatkan dimensi sosial, budaya, dan agama yang kompleks.⁵

Dalam konteks penegakan hukum positif di Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan memiliki peran krusial dalam melakukan tindakan preventif, represif, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan. Berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga peraturan daerah, menjadi

⁵ Listiawan, Gangga dan Abd Hadi, *Upaya Polres Bojonegoro dalam Meminimalisir Konflik antar Perguruan Pencak Silat Menurut Undang-Undang*, JOSH : Journal of Sharia 02, no. 01 tahun 2023, hal. 1–11.

landasan bagi tindakan aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan ini. Efektivitas upaya pencegahan dan penindakan ini menjadi pertanyaan penting, mengingat eskalasi konflik antar kelompok pencak silat masih terjadi di berbagai daerah, termasuk Tulungagung. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal kerusuhan antar perguruan pencak silat, kepolisian diharapkan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga stabilitas keamanan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.⁶

Namun, dalam praktiknya, menangani konflik yang melibatkan perguruan pencak silat tidak selalu mudah. Konflik ini sering kali memiliki dimensi yang kompleks, melibatkan aspek sosial, budaya, dan agama yang mendalam. Oleh karena itu, selain mengandalkan pendekatan hukum negara, perlu ada pemahaman terhadap konteks budaya dan nilai-nilai keagamaan yang relevan, khususnya dalam perspektif Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah memberikan pandangan mengenai tata kelola pemerintahan yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk bagaimana aparat penegak hukum dan pemimpin harus bertindak dalam menyelesaikan konflik serta menjaga ketertiban umum dengan adil dan bijaksana.

⁶ Kepolisian Negara Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002, hal. 1–33, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>, diakses 16 Desember 2024

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, konsep kepemimpinan dan tanggung jawab negara dalam menciptakan keamanan dan keadilan bagi seluruh warga negara menjadi pijakan utama. Fiqh Siyasah memberikan kerangka etis dan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam upaya menyelesaikan konflik sosial. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (*syura*), keadilan (*'adl*), dan pencegahan kerusakan (*dar'ul mafasid*) dapat menjadi landasan filosofis dalam merumuskan strategi pencegahan kerusakan yang efektif dan berkeadilan.

Fiqh siyasah yang merujuk pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip politik Islam, menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dan konsensus dalam penyelesaian konflik. Melalui dialog terbuka antara pihak-pihak yang berselisih, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil. Prinsip ini juga berlandaskan pada ajaran Al Qur'an dan sunnah yang mendorong umat Islam untuk saling menghormati pendapat satu sama lain serta mencari jalan tengah untuk menghindari perseteruan lebih lanjut.⁷

Melalui pendekatan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Fiqih Siyasah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya aparat penegak hukum dalam menangani kerusakan antar perguruan pencak silat di Tulungagung. Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian tindakan aparat dalam kerangka hukum negara dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqih Siyasah, serta

⁷ Nurfatima, M. Taufan B., and Muhammad Taufik, *Kewenangan Kepala Desa terhadap Penyelesaian Konflik dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 tahun 2022, hal. 36, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.45>, diakses 27 Desember 2024

mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.

Penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota pencak silat di Kabupaten Tulungagung pernah dilakukan oleh Ashabi Wijaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Tulungagung tentang tindak pidana penganiayaan dan perusakan terhadap barang yang dilakukan oleh anggota pencak silat antara lain: melakukan inventarisasi terhadap daerah rawan, melakukan rapat koordinasi intern, melakukan pembinaan terhadap para anggota perguruan pencak silat, memberikan ajakan dan arahan, menghimbau untuk tidak melakukan konvoi, melakukan razia senjata tajam, mendirikan pos pengamanan, dan membuat daftar hitam.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari KUHP hingga Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk potensi kerusuhan antar perguruan pencak silat. Demikian pula dalam Fiqh Siyasah, prinsip-prinsip seperti *himayatul ummah* (perlindungan umat), penegakan keadilan (*iqamatul 'adl*), dan pencegahan kerusakan (*dar'ul mafasid*) mengamanatkan kepada para aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan perselisihan di tengah masyarakat. Dengan

demikian, secara normatif, baik hukum positif maupun Fiqh Siyasah telah menyediakan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dalam mencegah terjadinya kerusuhan antar perguruan pencak silat.

Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerusuhan antar perguruan pencak silat, termasuk di Tulungagung, masih terus terjadi. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma dan realitas implementasi. Beberapa faktor kemungkinan menjadi penyebabnya, antara lain lemahnya penegakan hukum yang konsisten dan efektif, kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan perwakilan perguruan silat, serta akar permasalahan rivalitas yang kompleks dan mendalam yang tidak hanya bersifat hukum. Selain itu, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah tentang perdamaian dan persaudaraan mungkin belum optimal di tingkat anggota perguruan silat. Dengan demikian, efektivitas pencegahan kerusuhan tidak hanya bergantung pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada implementasi yang tegas, kerjasama lintas sektoral, dan upaya pembinaan serta pemahaman nilai-nilai di tingkat akar-akarnya.

Sebagian besar penelitian tentang penanganan konflik sosial, termasuk yang melibatkan organisasi pencak silat, cenderung fokus pada satu perspektif, baik hukum positif maupun studi agama (termasuk Fiqh Siyasah). Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mendalam mengintegrasikan kedua perspektif ini untuk menganalisis upaya pencegahan kerusuhan. Bagaimana prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dapat memperkaya atau melengkapi strategi

penegakan hukum positif dalam konteks spesifik kerusuhan antar pencak silat di Tulungagung masih perlu dieksplorasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif hukum positif dan Fiqh Siyasah dalam menganalisis upaya pencegahan kerusuhan antar pencak silat, dengan fokus studi kasus yang mendalam di Tulungagung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kerusuhan pencak silat secara efektif, baik dari sudut pandang hukum negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maupun dari perspektif keadilan dalam Islam melalui Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat guna mencegah konflik serupa di masa depan dan memperkuat keamanan serta ketertiban masyarakat di Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum terhadap pencegahan kerusuhan antar pencak silat di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum terhadap pencegahan kerusuhan antar pencak silat di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum terhadap pencegahan kerusuhan antar pencak silat di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum terhadap pencegahan kerusuhan antar pencak silat di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara dua perspektif hukum, yaitu hukum negara dan Fiqih Siyasah, dalam konteks penegakan hukum atas konflik sosial, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik Islam (Fiqh Siyasah) di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini akan berkontribusi secara teoritis pada pengembangan model penanganan konflik yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum negara dan nilai-nilai keadilan menurut Fiqih Siyasah.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini.

a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam menangani kerusuhan antar perguruan pencak silat dengan pendekatan yang lebih efektif, baik secara preventif maupun represif, serta mempertimbangkan nilai-nilai agama yang relevan.

b. Bagi perguruan pencak silat dan masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan perguruan pencak silat untuk mematuhi hukum negara dan mengedepankan nilai-nilai agama dalam menyelesaikan perselisihan.

c. Bagi pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan penanganan konflik sosial yang melibatkan unsur agama dan budaya, serta dalam membina hubungan yang harmonis antara kelompok-kelompok masyarakat.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi dasar referensi untuk penelitian lanjutan terkait penegakan hukum dalam konteks konflik sosial,

khususnya yang melibatkan pendekatan ganda antara hukum positif dan hukum Islam, serta memperluas diskusi akademis tentang Fiqih Siyasah dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian terkait masalah upaya penegak hukum terhadap kerusuhan antar pencak silat di Tulungagung dalam perspektif hukum negara dan fiqh siyasah. Dalam bab ini juga akan diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pendahuluan akan mengidentifikasi variabel-variabel utama dan memberikan gambaran umum tentang konteks penegak hukum, pencak silat dan permasalahan yang ada.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menyajikan kajian teori yang relevan dengan penelitian, meliputi konsep-konsep dasar hukum negara, fiqh siyasah, serta teori-teori terkait dengan penegak hukum dan Undang-undang yang mengaturnya serta penelitian terdahulu. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan teori yang kuat sebagai dasar analisis dan interpretasi data. Referensi dari buku, artikel, dan sumber ilmiah lainnya akan dibahas untuk mendukung kerangka berpikir penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini, termasuk pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan teknik analisis data, yaitu bagaimana

data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil yang valid dan terpercaya.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian di lapangan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen akan disajikan dan dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk deskriptif, mencakup masalah-masalah yang muncul terkait upaya penegak hukum terhadap kerusuhan pencak silat dalam persepektif hukum negara dan fiqh siyasah.

Bab V Pembahasan, bab ini akan menganalisis hasil penelitian dengan mengaitkan temuan-temuan dengan teori-teori yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka. Diskusi ini akan mencakup interpretasi data dari perspektif hukum negara dan fiqh siyasah, serta membahas upaya penegak hukum terhadap kerusuhan antar pencak silat. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teori dan data saling berhubungan dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang masalah yang diteliti.

Bab VI Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Bab terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan akan merangkum temuan-temuan utama, menjelaskan implikasi dari hasil penelitian, dan memberikan saran-saran untuk kebijakan, praktik, serta penelitian lebih lanjut. Bab ini juga akan menyarankan langkah-langkah perbaikan atau solusi atas masalah upaya penegak hukum yang teridentifikasi dalam penelitian.